



**PENETAPAN**

Nomor : 0202/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Hasang Bin Siraje**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Kaluku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0202/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 10 Juli 2017 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Baringeng pada tanggal 31 Desember 1953 berdasarkan Kartu Keluarga Nik : 7312030508107117 sebagaimana dikeluarkan oleh Transduknaker dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 1 Juli 2015
2. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Elsyia Nanda Putri binti Hasang di Kampung Kaluku pada tanggal 23 Desember 2002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7312-LT-26032012-0020 tanggal 26 Maret 2012 bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardi bin Ambo Upe.
3. Bahwa, anak Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penolakan Nomor : B. 602 / Kua. 21.20 / 05 / Pw.01 / 04 / 2017 tanggal 04 Juli 2017.

4. Bahwa oleh Karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng.
5. Bahwa, secara fisik anak Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardi bin Ambo Upe, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik.
6. Bahwa, anak Pemohon dan calon mempelai Laki-laki, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan.
7. Bahwa, anak Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan bahkan uang mahar sudah diterima dan sudah terpakai habis.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Elsy Nanda Putri binti Hasang untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Ardi bin Ambo Upe.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal 2 dari 9 Hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2017/PA. Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

## a. **Bukti tertulis**

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor B.602/KUA/21.20.05/PW.01/04/2017 tanggal 4 Juli 2017, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Elsyia Nanda Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Naketrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312-LT-26032012-0020 tanggal 26 Maret 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Hasang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Naketrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312030508107117 tanggal 1 Juli 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P3.

## 3. **Saksi-saksi**

Saksi kesatu : **Lilis Dayanti binti Tahang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemanakan dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya namun belum cukup umur untuk kawin 14 tahun 7 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berkeluarga, sebab sudah bersifat dewasa.

Hal 3 dari 9 Hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2017/PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama pacaran.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Ardi bin Ambo Upe.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka.
- Bahwa hari pernikahan tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Saksi kedua: **Nurfadila binti Larimi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai menantu dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya namun belum cukup umur untuk kawin 14 tahun 7 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berkeluarga, sebab sudah bersifat dewasa.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama pacaran.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Ardi bin Ambo Upe.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka.
- Bahwa hari pernikahan tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan

Hal 4 dari 9 Hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2017/PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya bernama Elsy Nanda Putri binti Hasang, namun usianya 14 tahun 7 bulan, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, Ardi bin Ambo Upe, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, Elsy Nanda Putri binti Hasang, umur 14 tahun 7 bulan, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Ardi bin Ambo Upe, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Elsy Nanda Putri binti Hasang, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Ardi bin Ambo Upe yang sudah lama pacaran bahkan sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima, Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 14 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah terlanjur dilamar dan lamaran diterima telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang tinggal menunggu penetapan dari Pengadilan, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Hal 5 dari 9 Hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2017/PA. Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran, sudah dilamar dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan anak Pemohon bahwa ia sudah sanggup membina keluarga dengan calon suaminya dan hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Elsy Nanda Putri binti Hasang.
- Bahwa anak Pemohon berumur 14 tahun 7 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ardi bin Ambo Upe yang sudah lama pacaran.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah siap menjadi isteri dan berani mengemukakan kehendaknya untuk menikah, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

**Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memmpukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui .**

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترضون دينتهو أمانته فتنزوجهفإن لم تفعلوه تكن فتنتهو فسادكبير

Hal 7 dari 9 Hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2017/PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: ***Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Elsyia Nanda Putri binti Hasang) untuk menikah dengan laki-laki bernama (Ardi bin Ambo Upe)ji.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada Rabu, tanggal 20 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hجريyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin, H., M.H, sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Lukman Patawrai, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hal 8 dari 9 Hal Pen. Nomor 0202/Pdt.P/2017/PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Drs. H. Syarifuddin, H,M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

**Lukman Patawari, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.

Jumlah Rp 291.000,00

( dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)